

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Setiap proyek pembangunan infrastruktur terkait erat dengan keberadaan tenaga kerja yang aktivitasnya mengandung banyak hal berbahaya yang dapat memperlambat proses pembangunan dan meningkatkan biaya proyek. Hal tersebut menjadi landasan bagi adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. K3 menjadi aspek penting yang harus digunakan dalam proses pelaksanaan proyek. Penerapan K3 dalam pekerjaan akan mereduksi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Terjadinya berbagai macam hal yang tidak diinginkan dalam pekerjaan juga akan merugikan jasa konstruksi baik dari segi biaya, waktu dan nama baik jasa konstruksi tersebut. Dalam pelaksanaannya, K3 dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan rendahnya tingkat kesadaran para pekerja.

Kondisi yang ada menunjukkan bahwa kontraktor lebih banyak berfokus pada penyediaan alat saja. Penyediaan penunjang K3 tersebut hanya dapat dikatakan untuk memenuhi kuantitas. Aspek yang terpenting adalah kenyamanan dan keamanan dari penunjang K3. Hal ini yang sering dijadikan alasan oleh para tenaga kerja untuk tidak menggunakan alat K3 saat bekerja, misalnya: para pekerja tidak menggunakan helm, safety boots,

rompi, body harness dengan alasan terlalu berat, ukuran tidak sesuai, kurang leluasa saat bergerak, dan tidak nyaman.

Disisi lain, di tahun 2020 ini terjadi pandemi *COVID-19* secara global yang merugikan banyak orang dari berbagai sisi, baik dari sisi kesehatan, perekonomian, maupun jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan jasa konstruksi, secara langsung berhubungan dengan beberapa pekerja tergantung tingkat pembangunannya. Jika terdapat pelaksanaan konstruksi dengan skala besar, maka sangat rentan dampak yang ditimbulkan karena banyaknya pekerja dalam satu area proyek. Maka, Kementerian PUPR telah menerbitkan instruksi yang mengatur mengenai protokol untuk mencegah Pandemi *COVID-19* untuk pelaksanaan jasa di bidang konstruksi yang tertuang dalam Instruksi Menteri (InMen) PUPR No. 02/IN/M/2020.

Selain itu, usaha juga dilakukan oleh pihak lain salah satunya penyedia jasa konstruksi untuk menekan dampak persebaran pandemi di lingkungan proyek adalah: melakukan cek suhu tubuh secara rutin, pembatasan akses keluar masuk pekerja, meminimalisir penambahan pekerja dan tidak memberikan izin cuti bagi para pekerja karena berpotensi menyebarkan virus di kampung halaman dan juga di lingkungan proyek.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat ditinjau pada proses penelitian ini berdasarkan latar belakang yaitu penerapan K3 di masa pandemi pada proyek konstruksi yang tengah berjalan hingga saat ini, kemudian melakukan peninjauan terhadap faktor penghambat penerapan K3 di masa pandemi.

1.3. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut, maka dalam proses penelitian ini ditemukan batasan masalah yaitu:

1. Lokasi penelitian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian yang membahas tentang proses dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dalam kaitannya tahap pelaksanaan proyek di masa pandemi.

1.4. Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), tidak ditemukan beberapa topik tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pelaksanaan proyek di masa pandemi.

1.5. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan tugas akhir yang dilakukan penulis adalah:

1. Melakukan analisis tentang sejauh mana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pelaksanaan proyek di masa pandemi diterapkan di wilayah Yogyakarta.
2. Mengetahui dan menilai apakah Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 sudah benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan proyek dalam masa pandemi.
3. Mengetahui faktor penghambat dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020

1.6. Manfaat Tugas Akhir

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki manfaat yaitu:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan K3, terlebih dalam masa pandemi yang sulit dan banyak masalah tak terduga sering muncul.

2. Bagi Penyedia Jasa

Untuk saran dan evaluasi bagi perusahaan konstruksi sehingga di masa mendatang lebih siap apabila muncul masalah tidak terduga.

3. Bagi Kalangan Akademik

Memberi informasi dan pandangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pelaksanaan proyek di masa pandemi